



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DEMSON MANIK
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 17 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Adven.
Tempat tinggal : Jl. Deperdag 1 No. 08, Rt.04/02, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan di Jl H Marzuki No. 46, Rt. 06/01, Kec. Ciracas, Kodya Jakarta Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Agustus 2010, Nomor : 206/Pid.B/2010/PN.BB dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2010 Nomor : Reg..PERK.PDM-106/CIMAH/02/2010 sebagai berikut ;

DAKWAAN :
PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Demson Damanik pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 atau pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Kantor Majelis Jemaat UNAI Bagian Barat di Kampus UNAI (Universitas Advent Indonesia) Jalan Kolonel Masturi KM 6,5, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sengaja

menyerang

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan dengan cara ;

Berawal dari kecurigaan Terdakwa atas terjadinya hubungan perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu (selaku kakak ipar dari Terdakwa) dengan istri Terdakwa yakni saksi Tingse Juliana Manulang, karena sejak masa kuliah di Universitas Advent Indonesia, saksi Tingse Juliana Manulang ikut tinggal bersama saksi Midian Doloksaribu. Kemudian setelah Terdakwa menikah dengan saksi Tingse Juliana Manulang maka Terdakwa mendengar berita dari orang lain yang mengatakan bahwa telah terjadi hubungan perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang, mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa menanyakan perihal masalah perselingkuhan itu dan dijawab oleh saksi Tingse Juliana Manulang bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan perselingkuhan dengan saksi Midian Doloksaribu, selanjutnya mendengar jawaban dari saksi Tingse Juliana Manulang maka membuat Terdakwa tidak puas selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 bertempat di rumah salah seorang Dosen di Desa Karyawangi Parompong, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat memberitahukan hal perselingkuhan tersebut kepada saksi Gerry Cheste Jonathan Tekaria, saksi C.Z Panjaitan dan saksi B.D Naionggolan ;

Belum puas dengan perbuatan itu kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 menulis surat pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Jemaat UNAI Bandung tertanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Majelis Jemaat UNAI yang diterima oleh saksi Be Ludji Leo. Setelah menerima surat pengaduan dari Terdakwa tersebut kemudian Majelis Jemaat UNAI mengadakan rapat pada tanggal 29 Nopember 2008 yang membahas masalah surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa dan berisikan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi Midian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang (istri Terdakwa), lalu dari hasil rapat tersebut kemudian Majelis Jemaat UNAI menjatuhkan sanksi kepada saksi Midian Doloksaribu yaitu mengeluarkan saksi Midian Doloksaribu dari buku keanggotaan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK) Jemaat UNAI ;

Setelah itu

Selain itu akibat perbuatan Terdakwa maka ada termuat berita tentang perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu dengan Tingse Juliana Manulang di surat kabar Berita Kota pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008, sehingga akibat dari berita yang ada di surat kabar tersebut banyak khalayak umum mengetahui sampai akhirnya Yayasan UNAI menjatuhkan sanksi kepada saksi Midian Doloksaribu yaitu di cuti jabatannya dari jabatan sebagai Pembantu Rektor II UNAI sampai saat ini ;

Selanjutnya Terdakwa juga melaporkan perselingkuhan itu ke Polsek Cimahi namun kemudian karena tidak adanya cukup bukti maka Penyidikan dari Polsek Cimahi menghentikan Penyelidikan kasus tersebut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol Sp.Sidik/219.c/XI/2009/Reskim tanggal 19 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Hartono, M.Si selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Cimahi selaku Penyidik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Demson Damanik pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 atau pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Kantor Majelis Jemaat UNAI Bagian Barat di Kampus UNAI (Universitas Advent Indonesia) Jalan Kolonel Masturi KM 6,5, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, , yang dilakukan dengan cara ;

Berawal dari kecurigaan Terdakwa atas terjadinya hubungan perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu (selaku kakak ipar dari Terdakwa) dengan istri Terdakwa yakni saksi Tingse Juliana Manulang, karena sejak masa kuliah di Universitas Advent Indonesia, saksi Tingse Juliana Manulang ikut tinggal bersama saksi Midian Doloksaribu. Kemudian setelah Terdakwa menikah dengan saksi Tingse Juliana Manulang maka Terdakwa mendengar berita dari orang lain yang mengatakan bahwa telah terjadi hubungan perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang, mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa menanyakan perihal masalah perselingkuhan itu dan dijawab oleh saksi Tingse Juliana Manulang bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan perselingkuhan dengan saksi Midian Doloksaribu, selanjutnya mendengar jawaban dari saksi Tingse Juliana Manulang maka membuat Terdakwa tidak puas selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu

tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2008 bertempat di rumah salah seorang Dosen di Desa Karyawangi Parompong, Kabupaten Bandung Barat memberitahukan hal perselingkuhan tersebut kepada saksi Gerry Cheste Jonathan Tekaria, saksi C.Z Panjaitan dan saksi B.D Naionggolan ;

Belum puas dengan perbuatan itu kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 menulis surat pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Jemaat UNAI Bandung tertanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Majelis Jemaat UNAI yang diterima oleh saksi Be Ludji Leo. Setelah menerima surat pengaduan dari Terdakwa tersebut kemudian Majelis Jemaat UNAI mengadakan rapat pada tanggal 29 Nopember 2008 yang membahas masalah surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa dan berisikan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi Midian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang (istri Terdakwa), lalu dari hasil rapat tersebut kemudian Majelis Jemaat UNAI menjatuhkan sanksi kepada saksi Midian Doloksaribu yaitu mengeluarkan saksi Midian Doloksaribu dari buku keanggotaan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK) Jemaat UNAI ;

Selain itu akibat perbuatan Terdakwa maka ada termuat berita tentang perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu dengan Tingse Juliana Manulang di surat kabar Berita Kota pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008, sehingga akibat dari berita yang ada di surat kabar tersebut banyak khalayak umum mengetahui sampai akhirnya Yayasan UNAI menjatuhkan sanksi kepada saksi Midian Doloksaribu yaitu di cuti jabatannya dari jabatan sebagai Pembantu Rektor II UNAI sampai saat ini ;

Selanjutnya Terdakwa juga melaporkan perselingkuhan itu ke Polsek Cimahi namun kemudian karena tidak adanya cukup bukti maka Penyidikan dari Polsek Cimahi menghentikan Penyelidikan kasus tersebut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol Sp.Sidik/219.c/XI/2009/Reskim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs Rusdi Hartono, M.Si selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Cimahi selaku Penyidik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Demson Damanik pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 sekitar pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Kampung Karyawangi, Desa Karyawangi, Kecamatan Parompong,

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung Barat setidaknya-tidaknya dis utau tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara ;

Berawal dari kecurigaan Terdakwa atas terjadinya hubungan perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu (selaku kakak ipar dari Terdakwa) dengan istri Terdakwa yakni saksi Tingse Juliana Manulang, karena sejak masa kuliah di Universitas Advent Indonesia, saksi Tingse Juliana Manulang ikut tinggal bersama saksi Midian Doloksaribu. Kemudian setelah Terdakwa menikah dengan saksi Tingse Juliana Manulang maka Terdakwa mendengar berita dari orang lain yang mengatakan bahwa telah terjadi hubungan perselingkuhan antara saksi Midian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang, mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa menanyakan perihal masalah perselingkuhan itu dan dijawab oleh saksi Tingse Juliana Manulang bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan perselingkuhan dengan saksi Manulang bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan perselingkuhan dengan saksi Midian Doloksaribu, selanjutnya mendengar jawaban dari saksi Tingse Juliana Manulang maka membuat Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa memberitahukan hal perselingkuhan tersebut kepada saksi Gerry Cheste Jonathan Tekaria, saksi C.Z Panjaitan dan saksi B.D Naionggolan, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menceritakan hal perselingkuhan berakibat maka sebagian besar komunitas di UNAI menetahui hal tersebut dan membuat saksi Midian Doloksaribu menjadi shock dan malu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2010 Nomor Reg.Perk:PDM-106/CIMAH/02/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Demson Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 311 ayat (1) KUHP, dalam bentuk dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Demson Manik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat pengaduan ditujukan kepada Ketua GMAHK UNAI Barat tertanggal 7 Nopember 2008, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Tingse Juliana Manulang tertanggal 16 Nopember 2008, 4 (empat) lembar foto copy surat pengaduan ke Majelis Jemaat UNAI bandung tertanggal 25 Noapember 2008, dan 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Board Unai No. 469/Rek/UNAI/XI/2008 tetap terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara;

4. Menghukum supaya Terdakwa Demson Manik membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Demson Manik terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat pengaduan tertanggal 7 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Pdt J. Lubis (Ketua GMAHK UNAI Barat), Pdt J.S Perangin- angin (Sekertaris GMAHK UNAI Barat) dan C.Z. Panjaitan (Rektor UNAI), 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Tingse Juliana Manulang tertanggal 16 Nopember 2008, 4 (empat) lembar foto copy surat pengaduan ke Majelis Jemaat UNAI Bandung tertanggal 25 Nopember 2008, 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Board Unai No. 469/Rek/UNAI/XI/2008 tertanggal 27 Nopember 2008, Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ingan Pakpahan (Alumni UNAI), foto copy gugatan perceraian tertanggal 24 Januari 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Timur

Jakarta Timur oleh Tingse Juliana Manulang sebagai Penggugat dan Demson Manik sebagai Tergugat, foto copy surat pengaduan tertanggal 07 Nopember 2008, 1 (satu) lembar foto copy yang menurut Terdakwa adalah foto Sdr Midian Doloksaribu dengan wanita yang bukan istrinya dan 2 (dua) keping VCD yang menurut Terdakwa berisikan rekaman pembicaraan antara Tingse Juliana Manulang dengan Lina Manik kakak Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 20 April 2010 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap putusan Sela dan pada tanggal 31 Agustus 2010 terhadap putusan akhir sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta Pid/2010/PN. BB, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 7 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2010 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta Pid/2010/PN. BB, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 telah mengajukan memori banding yang diterima dipeniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September 2008, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 telah mengajukan memori banding yang diterima dipeniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Desember 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2010 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dipeniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Desember 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tengang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Agustus 2010 No.206/Pid.B/2010/PN. BB, serta memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki, serta pidana yang dijatuhkan nantinya akan mempunyai makna bagi Terdakwa sebagai peringatan sebagai peringatan atau pelajaran berat bagi kehidupan supaya orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan Terdakwa, juga Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa akibat fitnah Terdakwa tersebut, saksi Midian Doloksaribu dipecat dari keanggotaan Jemaat Gereja Advent Hari Ketujuh UNAI Bandung dan dibebaskan dari jabatan sebagai Dosen dan Rektor II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Advent Bandung ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, membunuh karakter seseorang, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setipal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Agustus 2010 No. 206/Pid.B/2010/PN. BB harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani utuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 311 ayat (1) pasal 14a KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 31 Agustus 2010, Nomor : 206/Pid.B/2010/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai ppidanaan, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Demson Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat pengaduan tertanggal 7 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Pdt J. Lubis (Ketua GMAHK UNAI Barat), Pdt J.S Perangin- angin (Sekertaris GMAHK UNAI Barat) dan C.Z. Panjaitan (Rektor UNAI), 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Tingse Juliana Manulang tertanggal 16 Nopember 2008, 4 (empat) lembar foto copy surat pengaduan ke Majelis Jemaat UNAI Bandung tertanggal 25 Nopember 2008, 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Board Unai No. 469/Rek/UNAI/XI/2008 tertanggal 27 Nopember 2008, Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ingan Pakpahan (Alumni UNAI), foto copy gugatan perceraian tertanggal 24 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Tingse Juliana Manulang sebagai Penggugat dan Demson Manik sebagai Tergugat, foto copy surat pengaduan tertanggal 07 Nopember 2008, 1 (satu) lembar foto copy yang menurut Terdakwa adalah foto Sdr Midian Doloksaribu dengan wanita yang bukan istrinya dan 2 (dua) keping VCD yang menurut Terdakwa berisikan rekaman pembicaraan antara Tingse Juliana Manulang dengan Lina Manik kakak Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **RABU** tanggal **23 FEBRUARI 2011**, oleh kami **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** . selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUNAIMIN ROBY, SH.** Dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. MH**

masing- masing

masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 31 Januari 2011, Nomor : 25/Pid/2011/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. SUNAIMIN ROBY, SH

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT

ARDI, SH.